

ASLI



PERBAIKAN	Termohon
NOMOR	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11.06 WIB

**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TENGAH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019**, terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **48/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, sebagai berikut :

PENDAHULUAN.

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mendapatkan penegasan Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI dinyatakan dicabut. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan tersebut harus dinyatakan gugur.
2. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan

akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), menyatakan bahwa Syarat Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

A.1. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 319-12-13

A.1.1. DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V

3. Bahwa Permohonan Pemohon dalam APPP 319-12-13 tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 9, Pemohon hanya mencantumkan tabel perolehan suara di DAPIL JAWA TENGAH V untuk seluruh Partai Politik. Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu juga dalam Petitumnya, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Dalam Permohonannya tersebut, Pemohon mendalilkan adanya kejadian khusus yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP.
6. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang melibatkan ASN merupakan Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
7. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa kaitan antara tuduhan pelanggaran dengan berapa besaran, apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Partai PDIP dan hubungannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP 47-12-13

A.2.1 DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI

8. Bahwa untuk permohonan Pemohon pada Dapil Jawa Tengah VI pada bagian pokok Permohonannya di halaman 4 dan 5 hanya menyatakan adanya tabel mengenai perolehan suara Partai Politik di Dapil Jawa Tengah VI dengan menyebutkan perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon. Terhadap tabel tersebut Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perhitungan untuk Partai PAN yang semula menurut Termohon adalah 108.610, sedangkan menurut Pemohon adalah 115.750 sehingga terdapat selisih 7.140, begitupula untuk Partai Demokrat menurut Termohon hasil perhitungan Termohon adalah 120.020 sedangkan menurut Pemohon adalah 112.151, sehingga terdapat selisih 7.869.
9. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat Pemohon tersebut, karena perolehan suara di Dapil Jawa Tengah VI berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kab/Kota yang ada di Dapil Jawa Tengah VI, Pemohon tidak menguraikan dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara untuk Partai Pan dan Partai Demokrat disetiap Kabupaten yang berada di Dapil Jawa Tengah VI, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat Kecamatan ataupun pada tingkat Desa, apalagi sampai tingkat TPS.
10. Pemohon juga tidak menguraikan kenapa terjadi perubahan atau selisih perolehan suara antara hasil perhitungan Pemohon dengan hasil perhitungan Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvantkelijk veerklard*)

A.2.2 DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 3

11. Dalam Permohonan Pemohon untuk Dapil Kudus 3, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara Termohon di Dapil Kudus 3 dengan menyebutkan adanya selisih untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar, dalam dalilnya Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara di berbagai TPS pada beberapa Desa dalam wilayah Dapil Kudus 3.
12. Dalil Pemohon tidak menyebutkan darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon, lebih lanjut Pemohon tidak menguraikan berapa hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dalam rapat pleno secara terbuka.
13. Bahwa permohonan Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3, Pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada rapat pleno tingkat Kabupaten, dimana untuk perolehan suara Partai PKB Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar, terdapat selisih suara sebanyak 158 suar. Dalam permohonannya Pemohon menyebutkan perolehan suara pada masing-masing TPS untuk beberapa Desa tanpa menguraikan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Formulir DA1-DPRD Kab/Kota, ataupun DAA1 DPRD Kab/Kota, padahal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, perolehan suara berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan merupakan rekapitulasi secara berjenjang dari penghitungan suara pada tingkat Desa sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota.
14. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apalagi dalil Pemohon juga tidak jelas karena tabel yang pertama menyebutkan selisihnya adalah 158 suara akan tetapi pada

angka satu, Pemohon menyebutkan selisihnya adalah 152 suara. Begitu juga ketika Pemohon mendalilkan adanya selisih di beberapa TPS untuk beberapa Desa dimana jumlah seluruhnya adalah 204 suara.

15. Oleh karena dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tidak jelaas, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas yang tidak memenuhi syarat permohonan yang seharusnya menguraikan kesalahan dengan jelas penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian dalil-dali Permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima. (*niet ontvankeljik veerklard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor **115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** dengan APPP Nomor 319-12-13 dan APPP Nomor 47-12-13
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

II.1 PERMOHONAN PEMOHON NOMOR APPP 319-12-13

II.1.1 DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH V

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk pengisian kursi anggota DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V.
5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menampilkan perolehan suara untuk semua Partai Politik di DAPIL JAWA TENGAH V tanpa menguraikan sedikitpun adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

6. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan adanya kejadian khusus yang menurut Pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena indikasi adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan ASN untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP.
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam Permohonannya, Pemohon sendiri meragukan tuduhannya dengan menggunakan istilah terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan anggota PDIP untuk melibatkan ASN memenangkan perolehan suara legislatif PDIP. Dengan frasa "indikasi kuat", Pemohon tidak memiliki bukti-bukti adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif
8. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai keterlibatan ASN merupakan bentuk Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal UU PEMILU
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya kejadian pencoblosan surat suara oleh orang tertentu yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali, karena kejadian tersebut tidak terjadi di seluruh Kabupaten, akan tetapi hanya terjadi di TPS 08 Desa Kecamatan Boyolali, dan terhadap kejadian tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu dengan merekomendasikan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Oleh karena permasalahan ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang maka dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar. Terkait dengan upaya keberatan oleh pihak Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu. Artinya, Bawaslu sudah memeriksa laporan dari Pemohon, akan tetapi Bawaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi ataupun putusan yang berkaitan dengan adanya tuduhan atau dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon tidak melakukan upaya administrasi yang cukup untuk memeriksa keberatan dari Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

II.2. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 47-12-13

II.2.1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (Pemohon) sebanyak 7.140 suara dan Partai Demokrat sebanyak 7.869 suara
12. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menampilkan tabel perolehan suara seluruh partai di DAPIL Jawa Tengah VI, akan tetapi dalam sub judulnya disebutkan "PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DAPIL I RIAU". Kesalahan penulisan DAPIL I RIAU untuk DAPIL JAWA TENGAH VI merupakan bentuk ketidakseriusan Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonannya. Ketidakseriusan Pemohon juga ditunjukkan dengan hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (Pemohon) dan Partai Demokrat dimana menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Demokrat seharusnya adalah 120.020 bukan 112.151 sebagaimana yang dituliskan oleh Termohon. Begitu juga untuk Partai Pemohon, menurut Pemohon perolehan suara PAN seharusnya 115.750 bukan 108.610 sebagaimana disebutkan oleh Termohon.
13. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menyebutkan apa sumber data yang dimiliki oleh Pemohon mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan darimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon, karena perolehan suara pada DAPIL JAWA TENGAH VI merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada masing-masing Kabupaten yang berada dalam DAPIL JAWA TENGAH VI. Begitu pula Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten berasal dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada setiap Kecamatan. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan berasal dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada setiap Desa/Kelurahan. Dalam Permohonannya, Pemohon sama

sekali tidak menguraikan secara berjenjang dimana letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun tingkat TPS. Dengan demikian, karena dalil Pemohon tersebut tidak jelas hasil perhitungannya, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak.

14. Bahwa hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon merupakan hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, sampai dengan tingkat Nasional.
15. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**). Begitu pula proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan sampai dengan Rapat Pleno tingkat Nasional dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh saksi Peserta Pemilu dan diawasi ketat oleh Bawaslu beserta jajarannya dimana semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**).
16. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang, perolehan suara Pemohon dan seluruh Partai Politik yang berada di DAPIL JAWA TENGAH VI yang benar menurut versi Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-001-JATENGVI-PAN-115-12-13)

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	449.821
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	178.666
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	598.419
4	PARTAI GOLKAR	208.206
5	PARTAI NASDEM	119.778
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN	7.225

	INDONESIA	
7	PARTAI BERKARYA	33.779
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	101.855
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	43.226
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	136.544
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	20.518
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	108.610
13	PARTAI HANURA	18.911
14	PARTAI DEMOKRAT	120.020
15	PARTAI BULAN BINTANG	4.695
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.512

17. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Pemilu lain tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II.2.2. DPRD KABUPATEN KUDUS DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara di DAPIL KUDUS 3 Jawa Tengah.
19. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya selisih perolehan suara di DAPIL KUDUS 3 dengan jumlah 158 suara yang meliputi Partai PKB, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Menurut Pemohon terdapat penggelembungan suara untuk partai tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	26.111	26.060	51
2.	GERINDRA	15.798	15.797	1
3.	NASDEM	11.518	11.451	67
4.	GOLKAR	17.787	17.702	85
JUMLAH SELISIH				158

20. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak menguraikan apa sumber data yang dimiliki oleh Pemohon dan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang digunakan oleh Pemohon tersebut, karena Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada DAPIL KUDUS 3 merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan pada tingkat TPS. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada setiap TPS untuk setiap Desa/Kelurahan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terdapat kesalahan penghitungan suara di 17 TPS dari beberapa Desa untuk Partai PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

NO.	PARTAI	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	PKB	Bulung Cangkring	33	Jumlah 28 ditulis 38
		Bulungan Kulon	5	Jumlah 29 ditulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 ditulis 26
			18	Jumlah 10 ditulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 ditulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 ditulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 ditulis 25
2.	GERINDRA	Tarban	9	Jumlah 32 ditulis 33
3.	NASDEM	Bulungan Kulon	8	Jumlah 11 ditulis 41
			9	Jumlah 10 ditulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 ditulis 22
4.	GOLKAR	Bulungan Kulon	9	Jumlah 13 ditulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 ditulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 ditulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Tarban	25	Jumlah 0 ditulis 5

Jumlah penggelembungan	204 suara
------------------------	-----------

21. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak jelas sumber data yang dimiliki oleh Pemohon.
22. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang dilakukan secara terbuka dengan diikuti oleh seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu serta diawasi oleh jajaran Bawaslu pada setiap TPS sebagaimana didalilkan, perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berbeda dengan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk selengkapnya, perolehan suara yang benar menurut Termohon di berbagai TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARASAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
1	Bulung Cangkring	2	183	182	1	0	182	182
		8	154	152	2	0	154	154
		15	179	181	2	0	179	179
		16	170	169	1	0	170	170
		18	197	213	16	0	197	197
		19	186	191	5	0	186	186
		21	168	169	10	0	169	169
		24	189	162	27	0	190	190
		30	138	137	1	0	138	138
		32	190	186	4	0	190	190
		33	182	172	10	0	182	182
		39	118	117	1	0	117	117
		40	202	186	15	0	201	201
		47	157	158	1	0	157	157
48	158	156	2	0	158	158		
2.	Bulung Kulon	5	166	160	6	0	166	166
		8	191	161	30	0	191	191

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARASAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		9	153	113	40	0	153	153
		12	155	147	8	0	155	155
		14	106	146	40	0	148	148
		18	153	152	1	0	153	153
		28	168	162	6	0	168	168
		30	179	170	9	0	166	166
3	Gondoharum	5	149	139	10	0	149	149
		12	164	163	1	0	164	164
		15	170	172	2	0	170	170
		16	182	179	3	0	182	182
		17	178	176	2	0	178	178
		18	159	153	6	0	159	159
		19	156	170	14	0	156	156
		20	157	156	1	0	157	157
		23	162	161	1	0	162	162
		28	159	158	1	0	159	159
		29	161	162	1	0	161	161
4	Hadipolo	4	173	172	1	0	173	173
		6	206	208	0	2	206	206
		8	193	192	1	0	193	193
		10	181	176	5	0	181	181
		12	193	198	0	5	193	193
		14	211	210	1	0	211	211
		16	109	108	1	0	109	109
		19	166	164	2	0	165	165
		23	179	155	24	0	155	155
		24	179	177	2	0	179	179

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		26	154	153	1	0	155	155
		35	143	157	14	0	143	143
		39	188	187	1	0	188	188
		43	84	79	5	0	84	84
5	Honggos oco	1	194	184	10	0	194	194
		2	194	214	0	20	194	194
		3	189	190	1	0	190	190
		5	170	169	1	0	170	170
		10	166	155	10	0	166	166
		11	187	188	0	1	187	187
		14	156	158	0	2	158	158
		16	160	161	0	1	160	160
		17	167	138	29	0	167	167
		18	168	155	13	0	168	168
		21	148	147	1	0	147	147
		22	162	161	1	0	162	162
		24	184	147	1	0	183	183
		25		169	0	0	179	179
27	160	157	3	0	160	160		
6	Jekulo	11	193	191	2	0	193	193
		13	160	159	1	0	160	160
		15	157	155	2	0	157	157
		19	156	155	1	0	155	155
		23	177	164	13	0	177	194
7	Klaling	3	200	199	1	0	200	200
		5	194	186	5	0	194	194
		7	144	143	1	0	144	144

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		14	197	196	1	0	197	197
		26	149	139	10	0	149	149
		32	153	142	11	0	153	153
8	Pladen	1	188	178	10	0	188	188
		2	159	130	29	0	159	159
		6	170	160	10	0	170	170
		8	171	322	0	151	171	171
		12	170	168	2	0	170	170
		15	139	141	0	2	139	139
		21	163	161	2	0	161	161
9	Sadang	17	175	-	Bc		151	151
		10	156	158	0	2	156	156
10	Sidomulyo	2	157	162	0	5	157	157
		3	144	164	0	20	144	144
		6	175	172	3	0	175	175
		8	151	152	0	1	151	151
11	Tanjungrejo	1	195	193	2	0	195	195
		3	154	156	0	2	154	154
		4	145	147	0	2	145	145
		5	129	127	2	0	129	129
		6	157	158	0	1	157	157
		7	132	91	41	0	132	132
		8	169	168	1	0	169	169
		9	185	186	0	1	185	185
		11	175	173	2	0	175	175
		13	231	230	0	1	231	231
		14	165	167	0	1	165	165

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARA SAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		15	207	208	0	1	207	207
		16	190	193	0	3	190	190
		17	167	176	0	9	167	167
		18	192	189	3	0	192	192
		20	174	142	32	0	174	174
		21	190	185	5	0	190	190
		23	208	207	1	0	208	208
		24	200	194	6	0	200	200
		25	189	195	0	6	189	189
		26	165	167	0	2	165	165
		27	169	170	0	1	169	169
		28	176	178	0	2	176	176
		29	156	152	4	0	156	156
		30	161	160	1	0	161	161
		31	137	156	0	19	137	137
		32	160	182	0	22	160	160
		33	155	168	13	0	155	155
		34	149	156	0	9		149
		35	126	110	16	0	126	126
		36	158	137	21	0	158	158
		37	209	327	0	118	209	209
		38	168	159	9	0	168	168
		39	200	204	0	4	200	200
		40	172	186	0	14	172	172
12	Terban	2	149	147	2	0	147	147
		7	181	154	27	0	181	181
		9	180	179	1	0	179	179

No	Desa	TPS	DALIL PEMOHON				TOTAL SUARASAH	
			Termohon	Pemohon	Kurang	Lebih	C1	DAA1
		10	186	183	3	0	183	183
		11	188	185	3	0	184	184
		14	184	188	0	4	184	184
		16	110	186	0	76	110	110
		17	110	109	1	0	110	109
		19	173	176	0	3	173	173
		20	196	197	0	1	196	196
		22	170	169	2	0	170	170
		23	176	177	0	1	176	176
		25	186	180	6	0	186	186
		26	202	201	1	0	202	202

23. Untuk selengkapnya bantahan dan penjelasan terhadap dalil Pemohon adalah sebagai berikut:
24. Bahwa telah dicermati dalil Pemohon terhadap terjadinya Penggelembungan suara bagi Partai Politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jekulo yang terurai dalam tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Jawa Tengah Dapil 3, jumlah selisih perolehan suara menurut Pemohon yaitu **158 Suara**, kemudian pada dalil selanjutnya Pemohon terjadi penambahan suara bagi Partai Politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di wilayah Kecamatan Jekulo sebanyak **152 suara**, kemudian pada tabel uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon terdapat di beberapa TPS, bila dicermati dan dijumlahkan terdapat selisih **204 suara**.
25. Bahwa dalil Pemohon dalam menentukan jumlah selisih penambahan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Jekulo sangat

tidak konsisten, sehingga pemohon ragu dalam menentukan jumlah penambahan perolehan suara untuk Partai lain dikarenakan Pemohon bersumber data yang tidak jelas dan tidak sah, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.

26. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke-2 halaman ke-4 mendalilkan terdapat Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam Desa Honggosoco, Desa Hadipolo, Desa Bulungcangkring, Desa Gondoharum dan Desa Terban adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.
27. Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan data Daftar Pemilih Khusus TPS-TPS mana saja yang dipermasalahkan, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, sehingga Termohon kesulitan memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut, Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
28. Terhadap permohonan Pemohon pada poin ke-4 halaman ke-5, Termohon menanggapi dengan tegas, bahwa tidak benar serta dalil yang mengada-ada, dimana Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang sangat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Anggota Legislatif dan sangat merugikan Pemohon;
29. Dalil yang menyatakan adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti- bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

30. Bahwa dalil pemohon tidak benar, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS telah dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu. Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut baik Bawaslu dan saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
31. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Dapil 3 (tiga) perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yaitu sebagai berikut:

No.	Partai	Kecamatan	Total
-----	--------	-----------	-------

		Jekulo	Dawe	
1	PKB	17.850	8.261	26.111
2	GERINDRA	5.158	10.640	15.798
3	PDIP	5.482	5.518	11.000
4	GOLKAR	9.162	8.625	17.787
5	NASDEM	5.578	5.940	11.518
6	GARUDA	2.632	881	3.513
7	BERKARYA	613	1.386	1.999
8	PKS	5.850	4.774	10.624
9	PERINDO	1.713	3.082	4.795
10	PPP	1.025	3.671	4.696
11	PSI	303	604	907
12	PAN	3.248	1.935	5.183
13	HANURA	3.362	1.365	4.727
14	DEMOKRAT	2.693	4.577	7.270
15	PBB	228	78	307
16	PKPI	36	34	70

32. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kudus Dapil 3 tersebut adalah berasal dari rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh Kecamatan di setiap Kabupaten, sebagaimana termuat dalam DA1-DPRD Kab/Kota.
33. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau

koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD Kab/Kota sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD Kab/Kota.

34. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut.
35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.


Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.




Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.